

Manajemen Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Produktif untuk Usaha Kecil di Lazismu Kota Parepare

Andika Kobun¹, Heri Irawan²

¹IAIN Parepare

²Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai

Email: andikakobunn@gmail.com

Abstract

The obligation of zakat in Islam holds a fundamental meaning, not only in theological terms but also in its economic and social dimensions. This study aims to analyze the effectiveness of the management and distribution of productive zakat, infak (donation), and sedekah (charity) in empowering small-scale enterprises managed by Lazismu Parepare. This qualitative study collected data through observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted using the Miles and Huberman model, consisting of data reduction, data display, and verification. The results show that public awareness of zakat payment remains relatively low, reflected in the limited funds collected and inefficiency in the collection system. In distributing productive ZIS funds, Lazismu applies a participatory return mechanism through a "savings can" method, encouraging beneficiaries to set aside part of their daily income voluntarily. This system has shown a positive impact on the economic welfare of recipients, enabling them to develop small businesses and achieve greater independence. The study concludes that effective management, transparent supervision, and continuous mentoring are key factors in sustaining the success of productive zakat programs and fostering community empowerment.

Keywords: Zakat, Public Awareness, Lazismu, Productive Distribution, Social Welfare.

Abstrak

Kewajiban zakat dalam Islam memiliki makna yang mendasar, tidak hanya dari sisi teologis tetapi juga dalam dimensi ekonomi dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) produktif dalam memberdayakan pelaku usaha kecil yang dikelola oleh Lazismu Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat masih tergolong rendah, terlihat dari terbatasnya dana yang terhimpun dan belum efisiennya sistem pengumpulan. Dalam pendistribusian ZIS produktif, Lazismu menerapkan mekanisme pengembalian partisipatif melalui metode "kaleng tabungan", di mana penerima bantuan menyisihkan sebagian pendapatan hariannya secara sukarela. Sistem ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik, membantu mereka mengembangkan usaha kecil dan mencapai kemandirian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas manajemen, transparansi pengawasan, serta pendampingan berkelanjutan menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program zakat produktif dan pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: Zakat, Kesadaran Masyarakat, Lazismu, Pendistribusian Produktif, Kesejahteraan Sosial.

INTRODUCTION

Kemiskinan masih menjadi persoalan klasik yang dihadapi oleh bangsa Indonesia hingga saat ini. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, jumlah masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh ketimpangan ekonomi yang semakin melebar antara kelompok kaya dan miskin, terutama di wilayah-wilayah pedesaan dan perkotaan dengan tingkat pembangunan yang tidak merata. Akibatnya, kesejahteraan sosial menjadi cita-cita yang masih jauh dari kenyataan bagi sebagian besar masyarakat (Suryani & Fitriani, 2022).

Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial bukanlah hal baru. Sejak masa kerajaan hingga era kemerdekaan sekarang, problem ini tetap menjadi tantangan besar yang membutuhkan solusi konkret dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin telah menawarkan instrumen ekonomi yang adil dan berkeadilan sosial, salah satunya melalui kewajiban zakat. Zakat memiliki fungsi ganda: sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan sebagai sarana distribusi kekayaan agar tidak terpusat pada kelompok tertentu saja (Romdhoni, 2017).

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam menanggulangi kemiskinan. Melalui pendayagunaan yang efektif, dana zakat dapat menjadi sumber pendanaan alternatif dalam pemberdayaan ekonomi umat. Potensi zakat di Indonesia sangat besar, diperkirakan mencapai Rp 233,8 triliun per tahun menurut data BAZNAS. Namun, hingga kini, baru sekitar 3,5% atau Rp 8 triliun yang berhasil terhimpun dan terkelola. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi pengumpulan zakat (Mohammad Haikal & Musradinur, 2023).

Apabila potensi zakat tersebut dikelola dengan manajemen yang baik melalui lembaga zakat resmi, maka zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mustahik, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan serta memperkuat fondasi kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Dalam pandangan Islam, zakat tidak sekadar kewajiban ritual, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial ekonomi. Seorang muslim yang memiliki harta hingga mencapai nisab dan haul wajib menunaikan zakatnya. Hal ini ditegaskan dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menyandingkan perintah zakat dengan shalat sebagai simbol keseimbangan antara hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Zakat menjadi instrumen spiritual dan sosial yang mampu membersihkan harta serta menghapus kesenjangan antar lapisan masyarakat.

Selain zakat, instrumen infak dan sedekah juga memiliki peran penting dalam menopang kesejahteraan umat. Infak meliputi pengeluaran harta baik yang wajib maupun sunnah, sementara sedekah memiliki makna yang lebih luas, termasuk segala bentuk kebaikan, baik

materiil maupun non-materiil. Ketiganya jika dikelola secara produktif dapat menjadi kekuatan besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan zakat, infak, dan sedekah harus dilakukan oleh lembaga yang profesional dan amanah agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

Salah satu tokoh yang menegaskan pentingnya manajemen profesional dalam pengelolaan zakat adalah Yusuf Qardhawi. Ia menyatakan bahwa zakat sebaiknya tidak dikelola langsung oleh muzakki, melainkan oleh lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di Indonesia, keberadaan BAZNAS dan LAZ telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mewajibkan lembaga-lembaga tersebut untuk melaporkan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada pemerintah.

Salah satu lembaga amil zakat yang berperan aktif dalam pengelolaan zakat produktif di Indonesia adalah Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU). Berdiri sejak tahun 2002, LAZISMU berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara produktif. Lembaga ini berkomitmen membantu masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan agar memiliki akses terhadap modal usaha dan dapat mandiri secara ekonomi.

LAZISMU tidak hanya menyalurkan zakat secara konsumtif kepada delapan asnaf yang berhak, tetapi juga mengembangkan program zakat produktif yang bertujuan meningkatkan taraf hidup mustahik melalui bantuan modal usaha kecil. Menariknya, sistem yang digunakan LAZISMU bersifat tanggung jawab sosial, di mana penerima modal (mustahik) didorong untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna mengembalikan dana secara bertahap, bukan sebagai utang, tetapi sebagai wujud partisipasi dalam keberlanjutan program.

Melihat peran penting zakat, infak, dan sedekah dalam membangun kesejahteraan masyarakat, serta praktik distribusi produktif yang dijalankan oleh LAZISMU, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji sistem manajemen pendistribusian ZIS dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas pengelolaan zakat produktif sebagai solusi alternatif dalam mengatasi kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat di Kota Parepare khususnya, dan Indonesia pada umumnya.

LITERATURE REVIEW

Manajemen pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Menurut teori manajemen Islam, pengelolaan zakat mencakup empat fungsi utama: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Pendistribusian zakat harus dilakukan secara profesional,

transparan, dan tepat sasaran agar dapat memberikan manfaat yang optimal kepada mustahik. Dalam konteks ini, manajemen zakat tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana secara konsumtif, tetapi juga harus diarahkan pada pendayagunaan produktif yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat penerima (Warnida et al., 2025).

Zakat, infak, dan sedekah produktif menjadi instrumen strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial. Teori pemberdayaan ekonomi umat menyatakan bahwa dana zakat yang disalurkan dalam bentuk modal usaha kecil dapat meningkatkan taraf hidup mustahik melalui kegiatan ekonomi produktif. Dalam praktiknya, model distribusi zakat produktif dilakukan dengan memberikan bantuan berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, atau sarana produksi agar mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki di masa mendatang. Pendayagunaan zakat secara produktif sejalan dengan konsep maqashid syariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan meningkatkan kesejahteraan sosial (Ningrum & Misri, 2022).

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) merupakan salah satu lembaga yang berperan aktif dalam implementasi manajemen pendistribusian zakat secara produktif. Berdasarkan teori kelembagaan, keberhasilan pengelolaan ZIS sangat bergantung pada tata kelola organisasi yang efektif, mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga pendistribusian. Di Kota Parepare, LAZISMU menjalankan program zakat produktif dengan memberikan modal usaha kepada masyarakat kecil melalui sistem yang berorientasi pada pemberdayaan, bukan ketergantungan. Dengan demikian, teori manajemen zakat produktif menegaskan bahwa zakat harus dikelola secara profesional dan berkelanjutan agar dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi umat dan pengurangan tingkat kemiskinan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Mardalis, 2020), yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana manajemen pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) produktif dilaksanakan oleh LAZISMU Kota Parepare dalam mendukung usaha kecil masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang holistik dan kontekstual terkait proses penghimpunan, pengelolaan, serta pendistribusian dana ZIS produktif. Lokasi penelitian dilakukan di kantor LAZISMU Kota Parepare, dengan fokus pada program pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi (Assyakurrohim et al., 2022). Wawancara dilakukan terhadap pengurus LAZISMU, penerima bantuan (mustahik), serta pihak-pihak terkait yang memahami sistem pengelolaan zakat produktif. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung mekanisme distribusi dan dampak dari bantuan modal usaha terhadap peningkatan ekonomi mustahik.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas manajemen pendistribusian ZIS produktif oleh LAZISMU Kota Parepare dalam memberdayakan pelaku usaha kecil.

RESULTS AND DISCUSSION

Penelitian ini menemukan bahwa Lazismu Kota Parepare memiliki sistem manajemen pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terstruktur dengan baik dan mengacu pada prinsip syariah. Lembaga ini tidak hanya fokus pada penyaluran dana konsumtif, tetapi juga berupaya mengembangkan pendistribusian secara produktif dengan tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil.

Dalam tahap perencanaan, Lazismu Parepare melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui survei lapangan dan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat. Hasil identifikasi ini menjadi dasar dalam menentukan penerima manfaat (mustahik) yang layak menerima bantuan ZIS produktif. Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya lembaga dalam memastikan tepat sasaran dan transparansi pendistribusian.

Perencanaan program ZIS produktif di Lazismu Parepare disusun melalui rapat internal dan musyawarah bersama para pengurus serta mitra strategis. Proses ini mencerminkan penerapan prinsip syura (musyawarah) dalam manajemen lembaga Islam. Rencana kerja tahunan yang disusun memuat target jumlah penerima manfaat, besaran dana yang dialokasikan, serta jenis usaha produktif yang akan dikembangkan (Najiyah et al., 2022).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek pengorganisasian, Lazismu Parepare memiliki struktur yang jelas. Pembagian tugas antara divisi penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dilakukan secara profesional. Setiap divisi memiliki tanggung jawab dan indikator kinerja yang berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Divisi pendistribusian memiliki peran utama dalam menyalurkan dana ZIS kepada penerima manfaat (Mutmainah et al., 2025). Namun, proses ini tidak dilakukan secara langsung tanpa pertimbangan. Tim melakukan verifikasi dan validasi terhadap data mustahik dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, tanggungan keluarga, serta potensi usaha yang dimiliki oleh calon penerima.

Lazismu Parepare menerapkan model *selection and empowerment* di mana penerima manfaat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga dibekali dengan pelatihan kewirausahaan. Pelatihan ini meliputi manajemen usaha kecil, pencatatan keuangan sederhana, dan strategi pemasaran berbasis digital. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif tetapi berorientasi jangka Panjang (Nadzir, 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus, diketahui bahwa bentuk bantuan produktif yang diberikan beragam, antara lain berupa modal usaha, alat produksi, serta pendampingan usaha. Misalnya, bantuan untuk penjual makanan kecil berupa etalase dan peralatan masak, sedangkan bagi penjahit diberikan mesin jahit dan bahan kain.

Penelitian juga menemukan bahwa proses penyaluran zakat produktif dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal, penerima manfaat mendapatkan modal awal dan bimbingan usaha. Setelah enam bulan, dilakukan evaluasi perkembangan usaha dan penyesuaian strategi pendampingan. Sistem ini membantu mengukur efektivitas program dan menghindari ketergantungan pada bantuan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas penerima manfaat mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan ZIS produktif. Sebagian besar dari mereka mampu mempertahankan usahanya dan bahkan memperluas jaringan pelanggan. Ini menunjukkan bahwa program zakat produktif memiliki dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip akuntabilitas menjadi bagian penting dalam sistem manajemen Lazismu Parepare. Setiap transaksi keuangan dicatat secara transparan dan diaudit secara internal. Laporan keuangan dan kegiatan lembaga juga disampaikan kepada publik melalui media sosial dan laporan tahunan.

Dalam pelaksanaan program, Lazismu Parepare juga menghadapi beberapa kendala. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan intensif terhadap semua penerima manfaat. Jumlah amil yang terbatas membuat proses monitoring belum berjalan maksimal di semua lini.

Kendala lain yang ditemukan adalah tingkat literasi keuangan sebagian penerima manfaat yang masih rendah. Beberapa penerima belum mampu mengelola modal usaha dengan baik, sehingga keuntungan yang diperoleh belum dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Untuk mengatasi hal ini, lembaga secara bertahap meningkatkan intensitas pelatihan dan pendampingan.

Dari hasil penelitian juga diketahui bahwa kolaborasi dengan pihak eksternal sangat membantu efektivitas program. Lazismu Parepare menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM serta lembaga pendidikan tinggi untuk memberikan pelatihan dan konsultasi usaha bagi penerima zakat produktif.

Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat. Beberapa penerima manfaat yang sukses kini turut menjadi donatur tetap dan membantu calon penerima lain. Ini menunjukkan adanya transformasi mustahik menjadi muzakki yang menjadi tujuan utama zakat produktif.

Analisis data menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian ZIS produktif di Lazismu Parepare telah memenuhi empat fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pengawasan. Keempat fungsi tersebut berjalan sinergis dan mendukung keberhasilan program pemberdayaan ekonomi umat.

Namun demikian, masih diperlukan penguatan dalam aspek evaluasi program. Beberapa indikator keberhasilan belum diukur secara sistematis, seperti tingkat keberlanjutan usaha dan tingkat pengembalian modal bergulir. Hal ini menjadi tantangan bagi lembaga untuk meningkatkan sistem monitoring berbasis data.

Penelitian juga mencatat bahwa dukungan masyarakat terhadap program zakat produktif cukup tinggi. Banyak warga Parepare yang mulai memahami pentingnya zakat produktif dibandingkan zakat konsumtif karena dinilai lebih memberdayakan dan menciptakan kemandirian ekonomi. Selain itu, inovasi digital mulai diintegrasikan dalam sistem pengelolaan zakat. Lazismu Parepare telah menggunakan platform digital untuk pengumpulan dana dan pelaporan program. Hal ini meningkatkan efisiensi dan kepercayaan publik terhadap lembaga.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pendistribusian zakat, infak, dan sedekah produktif di Lazismu Parepare telah berjalan efektif dalam memberdayakan pelaku usaha kecil. Meski terdapat beberapa hambatan, namun upaya perbaikan terus dilakukan agar program semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Lazismu Kota Parepare berperan penting dalam penguatan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat produktif. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat, tetapi juga menumbuhkan budaya kemandirian dan solidaritas sosial di masyarakat.

CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Sistem pengumpulan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh Lazismu Kota Parepare menerapkan dua metode, yaitu sistem modern dan tradisional. Dalam sistem modern, Lazismu menyediakan nomor rekening khusus untuk mempermudah muzakki dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya secara praktis dan transparan. Sementara itu, sistem tradisional dilakukan dengan metode jemput langsung ke rumah muzakki, yang masih banyak digunakan karena sebagian muzakki merasa senang jika didoakan secara langsung oleh amil setelah menyerahkan zakat. Adapun dalam manajemen pendistribusian zakat, infak, dan sedekah produktif, Lazismu memberikan bantuan dana kepada para asnaf agar dapat membuka usaha kecil yang diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonomi mereka. Dalam pelaksanaannya, lembaga ini menerapkan sistem pengembalian dana sebesar nominal yang diberikan, yang kemudian digunakan kembali untuk membiayai program-program lain di Lazismu. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat, infak, dan sedekah untuk usaha kecil di Lazismu Kota Parepare masih belum maksimal. Oleh karena itu, Lazismu perlu memperbaiki basis data mustahik agar pendistribusian lebih tepat sasaran

serta memperkuat koordinasi dengan lembaga pengelola zakat lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Lazismu Kota Parepare meningkatkan efektivitas manajemen pendistribusian zakat, infak, dan sedekah produktif melalui perbaikan sistem pendataan mustahik yang lebih akurat dan terintegrasi dengan lembaga zakat lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih penerima manfaat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya amil melalui pelatihan manajemen keuangan dan pendampingan usaha agar pembinaan terhadap penerima zakat produktif berjalan lebih optimal. Lazismu juga dianjurkan untuk memperluas kerja sama dengan instansi pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta memanfaatkan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan evaluasi agar transparansi dan akuntabilitas lembaga semakin meningkat.

REFERENCES

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>
- Mardalis. (2020). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Mohammad Haikal, & Musradinur, M. (2023). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat di Aceh. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 15(2), 245–258. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>
- Mutmainah, M., Susanto, A., Alfianto Rizkaputra, F., & Satya Pradana, D. (2025). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Manajemen Zakat Berbasis Digital. *Literasi Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Inovasi*, 5(2), 38–42. <https://doi.org/10.58466/literasi.v5i2.1807>
- Nadzir, M. (2015). Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 37–56. <https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785>
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45–53. <https://doi.org/10.47065/imj.v2i2.115>
- Ningrum, Y. N., & Misri, Z. (2022). MANAJEMEN PENGELOLAAN ZIS DALAM UPAYA PENINGKATAN STATUS MUSTAHIK MENJADI MUZAKKI (Studi Analisis Program Bina Insan Mandiri LAZ DASI NTB). *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 258–283. <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v3i1.5416>
- Romdhoni, A. H. (2017). ZAKAT DALAM MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENGENTASAN KEMISKINAN. *JURNAL ILMIAH EKONOMI ISLAM*, 3(01), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98>
- Suryani, D., & Fitriani, L. (2022). Peran Zakat Dalam Menanggulangi Kemiskinan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62. <https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v10i1.307>
- Warnida, W., Agustin, N., & Maulana, I. (2025). MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN DANA ZIS DI BAZNAS KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 55–63. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.165>

